

Halalan Tayyiban Dalam Al-Qur'an Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur

Suryo Ndadari Rohmah Ayuningtyas¹, Sufyan Muttaqin², Fauzi³

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau¹⁻³

Email Korespondensi: indaayuningtyas0804@gmail.com

Article received: 01 Oktober 2024, Review process: 07 Oktober 2024,
Article Accepted: 21 Oktober 2024, Article published: 31 Oktober 2024

ABSTRACT

This research examines halalan tayyiban in the Qur'an according to Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy in Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur in four verses, including Q.S. Al-Baqarah/2: 168, Q.S. Al-Maidah/5: 88, Q.S. Al-Anfal/8: 69 and Q.S. An-Nahl/16: 114. This study aims to describe systematically about halalan tayyiban presented in the interpretation of Al-Qur'anul Majid An-Nuur. The reason the author chose Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy is because he is known as a mufasssir who interprets the verses of the Qur'an with an approach that is contextual and relevant to modern life. His style of interpretation is also comprehensive and systematic, combining shar'i knowledge with social and cultural understanding, so that his tafsir is easily understood and applied by the wider community. This research is a type of library research, which is a study that studies all references and research results that exist in the past that are related and useful for obtaining a theoretical basis for a problem to be studied. While the approach used by the author in this thesis is a qualitative approach. The primary source of this research is the book of tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur and secondary sources include books, journals, and library data that are directly or indirectly related to the primary data. Data analysis in this study the author uses descriptive techniques, namely preparing data and analyzing data systematically so that the data is easier to understand and conclude. The results of this thesis research are that in the four verses of interpretation carried out by Teungku Muhammad Hasbie as-Shiddieqy, it includes halalness and goodness in terms of consumption and economy. Halal food is not only about the type, but also how to obtain it must be free from fraud and exploitation. Halal food is associated with health and blessings, and provides benefits for the body and soul. In the context of Medina, this rule supports the creation of a just and dignified society. In Mecca, the consumption of halal food strengthens faith and spirituality. These principles are relevant and applicable to many aspects of life, both in the past and today.

Key words: Halalan Tayyiban, Tafsir, An-Nuur

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang halalan tayyiban dalam Al-Qur'an menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur pada empat ayat, diantaranya yaitu Q.S. Al-Baqarah/2:168, Q.S.Al-Maidah/5: 88, Q.S. Al-Anfal/8: 69

dan Q.S. An-Nahl/16: 114. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis tentang *halalan tayyiban* yang dipaparkan dalam tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Alasan penulis memilih Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy karena beliau dikenal sebagai mufasssir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Gaya penafsirannya juga komprehensif dan sistematis, menggabungkan pengetahuan syar'i dengan pemahaman sosial dan budaya, sehingga tafsirnya mudah dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat luas. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu studi yang mempelajari seluruh referensi dan hasil penelitian yang ada pada sebelumnya yang berkaitan dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Adapun sumber primer penelitian ini adalah kitab tafsir *al-Qur'anul Majid an-Nuur* dan adapun sumber sekundernya antara lain berupa buku, jurnal, dan data-data kepustakaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan data primer. Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif yaitu menyiapkan data dan menganalisis sebuah data secara sistematis sehingga data tersebut lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Adapun hasil dari penelitian skripsi ini yaitu di dalam keempat ayat penafsiran yang dilakukan oleh Teungku Muhammad Hasbie as-Shiddieqy adalah mencakup kehalalan dan kebaikan dalam segi konsumsi dan ekonomi. Makanan halal tidak hanya tentang jenisnya, tetapi juga cara memperolehnya harus bersih dari penipuan dan eksploitasi. Makanan halal dikaitkan dengan kesehatan dan keberkahan, serta memberikan manfaat bagi tubuh dan jiwa. Dalam konteks Madinah, aturan ini mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan bermartabat. Di Mekah, konsumsi makanan halal memperkuat iman dan spiritualitas. Prinsip-prinsip ini relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di masa lalu maupun saat ini. *Kapta Kunci : Halalan Tayyiban, Tafsir, An-Nuur*

PENDAHULUAN

Manusia memerlukan makan untuk memelihara kehidupannya, dari makan tersebut makhluk hidup diberi kekuatan esensial untuk kehidupannya, menyuplai unsur-unsur yang membentuk sel tubuh dan memperbarui sel yang rusak (Jamaluddin Marhan, 2006). Pada dasarnya seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini baik yang ada di daratan maupun lautan, baik berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan diperuntukkan untuk manusia, tetapi ada beberapa jenis makanan dan minuman yang haram serta manusia tidak boleh berlebihan dalam makanan tersebut dikarenakan dapat membahayakan kehidupannya (M. Rusli Amin, 2004). Oleh karena itu manusia harus memerhatikan makanannya hal ini disebutkan dalam surah 'Abasa ayat 24,

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Maka, hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya (M. Rusli Amin, 2004).

Informasi yang disampaikan oleh Allah melalui al-Qur'an yang ditujukan kepada seluruh umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *tayyib*

memberikan petunjuk bahwa di bumi ini ada beberapa makanan yang haram dikonsumsi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini telah berkembang pula produksi makanan dan minuman yang sangat pesat. Sekarang untuk memenuhi kebutuhan makan manusia tidak lagi harus memasak sendiri, tetapi dapat membelinya baik dalam bentuk produk industri, produk industri rumah tangga, maupun makanan restoran. Dalam kondisi seperti ini maka tidak dapat diketahui apakah makanan dan minuman hasil produksi tersebut dicampur dengan bahan pencampur yang diharamkan oleh agama Islam atau tidak.

Demikian pula daging yang dikonsumsi tidak diketahui cara penyembelihannya sesuai syariat Islam atau tidak (M. Rusli Amin, 2004). seperti ayam potong yang beredar di pasaran, ayam tersebut bisa saja segar namun tanpa kita ketahui saat proses penyambelian apakah menggunakan syariat islam atau tidak. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan (Muchtar Ali, 2016).

Berbagai jenis makanan dapat dengan mudah diperoleh juga di pasaran dari makanan yang manis hingga makanan yang masam, semuanya dikemas dan disajikan dalam bentuk menarik. Tidak dapat dinafikan bahwa penyajian dan penampilan suatu makanan memegang peranan penting dalam pemasaran produk suatu makanan, baik makanan siap santap maupun makanan kemasan. Beberapa orang akan membeli suatu produk makanan dikarenakan tertarik dengan penampilannya tanpa memperhatikan zat-zat yang terkandung didalamnya. Sehingga ada yang mengatakan manusia makan dengan mata bukan dengan mulut (Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, 2005). Selain itu, perusahaan makanan dan minuman kemasan saat ini sangat berkembang pesat tetapi banyak sekali makanan kemasan yang diproduksi hanya mementingkan selera konsumen tanpa mengindahkan aspek-aspek kesehatan. Misalnya, dalam kemasan es krim dengan warna mencolok untuk menggugah selera pembeli maupun *snack* cemilan anak-anak yang begitu lezat dan gurih dengan MSG yang sangat banyak (Nurheti Yuliarti, 2007).

Dewasa ini juga banyak bermunculan kasus-kasus yang tidak diinginkan, seperti adanya kasus beras plastik yang sangat meresahkan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu banyak kasus-kasus seperti banyak gorengan yang mengandung zat lilin, makanan yang mengandung formalin dan tawas. Sangat diperlukan kejelitan dan kehati-hatian dalam memilih dan memilah makanan. Jika salah pilih maka kesehatan konsumen tersebut yang menjadi taruhan, bisa saja berujung pada kematian.

Dalam pembahasan ini, penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji mengenai *halalan tayyiban*, selain karena ingin mengetahui apa kandungan dari ayat-ayat tentang *halalan tayyiban* juga karena hal ini mempunyai peran yang sangat besar dalam mempertahankan eksistensi kehidupan beragama dan melihat juga dampak serta manfaat makanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang pengumpulan datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto dan lainnya. Pada penelitian ini penulis memilih subjek penelitian tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* jilid 1,2, dan 3. yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah *Halalan Tayyiban*. Data-data yang terkait dengan judul yang penulis cari di perpustakaan dengan cara studi pustaka, mengingat studi ini tentang pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan telaah dan analisis penafsiran terhadap kitab-kitab tafsir. Selanjutnya semua data yang berkaitan dengan judul akan didokumentasikan juga ditulis sehingga memudahkan untuk kepentingan pengolahan dan analisis data, juga tercapai tujuan penulisan karya ilmiah ini dengan maksimal. Data-data yang sudah dikumpulkan akan dianalisa satu persatu sesuai dengan narasi yang berkaitan dengan judul dalam rangka mengembangkan analisa judul dari pandangan berbagai ahli tafsir untuk mendalami masalah yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data adalah proses melakukan analisis terhadap data agar dapat diolah menjadi suatu informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dengan mudah dimengerti serta bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian (Restu,dkk, 2021).

1. Q.S. An-Nahl/16:114

Ayat ini adalah perpindahan dari peringatan dan ancaman, kepada nuansa ketenangan, mengendurkan suasana tegang yang sempat muncul dari peringatan dan ancaman sebelumnya, menenangkan hati dan menenteramkan jiwa-jiwa kaum Mukmin, pemberian izin untuk menikmati kesenangan hidup yang halal, bukan yang buruk lagi haram seperti bangkai dan darah (Wahbah az-Zuhaili, 2016). Dalam Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Karangan Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (w. 1975 M) ayat ini menjelaskan tentang seruan kepada orang-orang mukmin agar meninggalkan semua perbuatan jahiliyah dan memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Yaitu dari binatang-binatang yang telah dihalalkan untuk dan menjauhi untuk memakan bangkai dan darah. Lalu memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dicurahkan, jika kamu benar-benar menyembah-Nya (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011).

Dalam Tafsir *al-Munir*, lafadz فَكُلُوا maknanya ialah makanlah wahai orang-orang mukmin. Di sini, Allah memerintahkan mereka untuk memakan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan setelah mewanti-wanti dan mengancam mereka agar jangan berani-berani berbuat kekafiran (Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Demikian pula di dalam tafsir *al-Mishbah*, yang dimaksud dengan kata *makan* dalam ayat ini ialah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata *makan*, di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan manusia menjadi lemah dan tidak dapat melakukan kegiatan (M. Quraish Shihab, 2002).

Kalimat terakhir, yaitu *إِنَّ كُنْتُمْ إِلَٰهَ تَعْبُدُونَ* mengandung maksud untuk menggugah kesadaran untuk menyembah kepada Allah SWT dan konsisten di dalamnya. Yang halal jauh lebih banyak dari yang haram, tetapi harus sesuai dengan izin dan ketentuan Allah SWT. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyyah yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah (Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Dalam Tafsir Departemen Agama, dijelaskan bahwa Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan *hal ihwal* orang-orang kafir yang mengingkari nikmat Allah, mendustakan Rasul-Nya, dan menerangkan azab yang ditimpakan kepada mereka seperti kelaparan dan ketakutan disebabkan kezaliman mereka. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal, supaya mereka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada mereka, menjauhi makanan yang diharamkan, dan tidak mengharamkan yang halal.

Makanan yang tersebar di muka bumi dari jenis hewan dan tanaman merupakan nikmat Allah swt yang besar. Manusia seharusnya mensyukurinya dengan jalan mengucapkan "*Alhamdulillah*" dan memanfaatkannya sesuai petunjuk Allah dan rasul-Nya, seperti memakan atau memperjualbelikannya. Nabi saw bersabda: "*Sesungguhnya Allah benar-benar senang terhadap hamba yang mengucapkan 'Alhamdulillah'*".

Termasuk dalam arti bersyukur ialah memelihara dan mengembangkan sumber-sumber bahan makanan agar jangan sampai punah dari permukaan bumi dan untuk memenuhi kebutuhan gizi makanan umat manusia. Dalam memelihara dan mengembangkan hewan atau tanaman itu, kaum Muslimin hendaknya tunduk kepada hukum-hukum Allah yang berlaku, umpamanya tentang ketentuan zakat dan fungsi sosialnya.

Mensyukuri nikmat Allah berarti mengucapkan kalimat syukur ketika memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkannya berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah, karena Dialah yang memberi anugerah dan kenikmatan itu. Tiap orang mukmin hendaklah menaati ketentuan-ketentuan dan perintah Allah, serta menjauhi larangan-Nya jika benar-benar beriman kepada-Nya (Kementrian Agama RI, 2011). Ayat ini mendorong kita untuk mengikuti semua perintah Allah dan terus-menerus melaksanakan perintah itu (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011).

Dalam konteks Makkiyah, saat itu umat Islam hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan praktik syirik, ayat ini menekankan prinsip-prinsip penting yang relevan dengan kondisi Mekah saat itu, ajakan untuk bersyukur dan makan yang halal ini berfungsi sebagai penguatan spiritual dan moral yang sangat dibutuhkan pada masa itu.

2. Q.S Al-Baqarah/2: 168

Berdasarkan *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, ayat ini memerintahkan kita untuk memakan sebagian makanan yang terdapat di bumi, baik dari jenis tumbuhan-tumbuhan maupun hewan, yang telah diharamkan oleh segolongan bangsa Arab, sedangkan Allah tidak mengharamkannya (Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, 2000). Selain yang disebutkan dalam ayat ini, semua

makanan boleh dimakan dengan syarat makanan itu baik (bersih, sehat), dan bukan hak atau milik orang lain. Hal-hal yang diharamkan ada dua macam: *Pertama*, yang diharamkan karena “zat” (barang) nya. Ini tidak dihalalkan, kecuali bagi orang yang terpaksa memakannya. Misalnya daging babi, bangkai, dan darah. *Kedua*, yang diharamkan karena “sebab”, yaitu harta yang diambil dari hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti harta yang dirampas oleh penguasa dari rakyat tanpa dasar hukum yang sah, atau diambil oleh rakyat dengan pengaruh atau seizin penguasa, misalnya riba, sogokan (*risywah*, suap), hasil perampasan, curian, dan penipuan. kesemuanya itu merupakan harta yang tidak baik.

Seruan dalam ayat ini memakai ungkapan *يَا أَيُّهَا النَّاسُ* agar mencakup orang beriman dan orang kafir, artinya karunia nikmat Allah itu meliputi seluruh manusia, dan kekafiran tidak menghalangi anugerah nikmat ilahi. Allah menyeru mereka semua agar memakan barang-barang halal di muka bumi yang dihalalkan Allah bagi mereka, yang baik dan tidak mengandung syubhat, tidak ada dosanya, dan tidak berkaitan dengan hak orang lain; dan Dia melarang mereka memakan barang-barang kotor termasuk di antaranya apa yang diambil para pemimpin dari para pengikutnya. Jadi, itu adalah barang haram dan kotor tidak halal dimakan. Hal itu menuniukkan bahwa bertahannya para pemuka agama Ahli Kitab pada agama mereka. Adapun lafadz *حَلَالٌ* pada kata *حَلَالٌ طَيِّبًا* adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syari’at, sedang haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat: dan kata *طَيِّبًا* menjadi *shiffah mu’akkidah* (sifat yang berfungsi sebagai penguat), artinya yang enak/baik (Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Lebih lanjut, di dalam Tafsir Kementrian Agama, ayat ini menjelaskan bahawa Allah memerintahkan manusia untuk makan yang halal dan *ṭayyib*. Kata *ḥalalan* berarti halal. Dari kata ini diperoleh pengertian, “membolehkan sesuatu”. Maksud penyebutan kata *Halaalan* dalam ayat ini adalah menjelaskan kesalahan orang musyrik Mekah yang telah mengharamkan berbagai kenikmatan yang sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah. Ayat ini membatalkan keharaman beberapa makanan tertentu yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, dan menghalalkan makanan-makanan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah, maka kata *halaalan* bersifat *ṭayyiban*, artinya makanan yang dihalalkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa, dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan, sehingga kata *ṭayyiban* menjadi alasan dihalalkannya sesuatu (Kementrian Agama RI, 2011).

Adapun lafadz *خُطُوبٍ* adalah bentuk jamak dari kata *خطوة* artinya jalan-jalan setan, yakni godaannya. Lalu lafadz *عَدُوٌّ مُّبِينٌ* bermakna jelas permusuhanannya kepada orang-orang yang memiliki *basirah*.

...وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Janganlah kamu mengikuti jalan setan dalam tipu dayanya, dan dalam meragukan hati manusia, serta menyuruh berbuat jahat (maksiat) dan keji. Setan

adalah musuh yang nyata bagimu, karena dia merupakan tempat terbitnya lintasan-lintasan yang buruk. Dia pula yang mendorong kamu untuk mengerjakan kejahatan, (kemaksiatan) dan perbuatan dosa. Allah mencegah kita mengikuti bisikan-bisikan tentang kebatilan dan kejahatan (kemaksiatan), karena hal demikian merupakan tipu daya setan. Maka apabila dalam hati seseorang timbul suatu penggerak untuk menolong fakir dan ingin melaksanakannya, tetapi segera terlintas bisikan tentang perlunya penghematan dan menabung, maka hendaklah diketahui, bahwa pikiran selintas itu adalah bisikan setan. Janganlah kamu terkecoh oleh lintasan setan, yang menghalangi kamu untuk berbuat kebajikan (Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, 2000).

Ayat di atas ditunjukkan bukan hanya seruan kepada orang-orang beriman (tetapi untuk seluruh manusia). Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk *makan yang halal yang ada di bumi* (M. Quraish Shihab, 2000).

Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.

Dalam konteks Madaniyah, konsep *halalan tayyiban* ini relevan sebagai panduan etika dan spiritual, masyarakat mulai mengembangkan identitas dan struktur sosial yang lebih kuat. Ayat ini mengingatkan pentingnya keseimbangan antara konsumsi yang halal, baik dari segi jasmani maupun rohani, dan menjauhkan diri dari pengaruh negatif yang dapat merusak individu dan masyarakat.

3. QS. Al-Anfal/8: 69

Dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, dijelaskan bahwa terimalah tebusan itu sebagai suatu barang yang halal dan baik. Setelah status hukumnya diperhitungkan sebagai harta rampasan. Karena sudah terlanjur. Namun hal serupa tidak boleh diulangi, karena saat itu posisi umat islam masih lemah, sehingga diperlukan tindakan keras kepada musuh. Peliharalah dirimu dari memakan harta manusia lain, baik orang itu kafir ataupun muslim, sebelum Allah menghalalkan makanan tersebut bagimu. Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa-dosamu yang mengambil tebusan dari para tawanan perang, dan Maha Kekal rahmat-Nya (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011).

Lafadz فَكُلُوا وَمَعَاشِرَتُمْ maksudnya disini adalah tebusan karena ia juga termasuk dalam kategori ghanimah. Huruf *fa`* di dalam kalimat tersebut adalah untuk menerangkan sebab. Sementara itu, sebabnya sendiri dihilangkan, *taqdir*-nya adalah (أَجُزْتُ لَكُمْ فَكُلُوا) "Aku bolehkan untukmu harta ghanimah itu maka makanlah". Ini

menjadi dalil bagi orang yang mengatakan bahwa perintah yang datang setelah larangan adalah untuk menunjukkan kebolehan. Lafadz حَلَالٌ pada kata حَلَالٌ طَيِّبٌ berkedudukan *manshub* sebagai *hal* dari kata حَلَالٌ artinya dari harta yang diperoleh dalam peperangan atau sifat untuk *mashdar*, artinya أَكَلًا حَلَالًا “makanan yang halal”. Guna disifati sebagai sesuatu yang baik adalah untuk menyingkirkan keraguan yang terdapat dalam jiwa mereka disebabkan oleh peringatan keras dari Allah atau karena hal itu diharamkan untuk orang-orang terdahulu. Oleh karena itulah disifati makanan itu dengan sesuatu yang baik (Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Allah berfirman, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ Aku telah halalkan untukmu harta rampasan perang maka makanlah harta tebusan itu yang sekarang telah halal untukmu dan tidak lagi haram pada zatnya seperti keharaman darah dan daging babi. Maknanya makanlah tebusan itu secara halal dan tanpa syubhat faedah penggalan ayat ini adalah untuk menyingkirkan keraguan yang masih melekat dalam jiwa mereka untuk memakan tebusan itu disebabkan teguran yang keras tadi atau karena haramnya harta rampasan untuk umat-umat terdahulu.

Takutlah pada Allah dan iangan pernah menentang perintah-Nya. Jangan pernah mengulang untuk menentang setiap perintah atau larangan-Nya. jangan lagi lakukan berbagai maksiat setelah itu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosamu karena menerima tebusan itu. Allah SWT juga Maha Pengasih dengan membolehkan apa yang telah kamu ambil itu. Di antara bukti kasih sayang-Nya adalah diterima-Nya tobat dari hamba-hamba-Nya dan dimaafkan-Nya segala kesalahan-kesalahan mereka.

Kesimpulannya, menerima tebusan dari para tawanan atau melepaskan mereka hanya dilakukan setelah tercapainya kemenangan terhadap musuh dan untuk memperlihatkan wibawa negara di tengah-tengah masyarakat luas (Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Dijelaskan juga dalam Tafsir Kementrian Agama, bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba- hamba-Nya, maka dengan sifat mulia ini Allah mengampuni dan tidak menimpakan siksaan kepada kaum Muslimin, bahkan memberikan hak kepada mereka untuk memakan dan memiliki harta rampasan yang didapat dalam peperangan termasuk uang tebusan itu sebagaimana tersebut dalam riwayat berikut ini:

Diriwayatkan bahwa pada mulanya kaum Muslimin tidak mau mempergunakan harta tebusan yang dibayar oleh kaum musyrikin, karena takut akan tersalah lagi apabila belum ada wahyu yang mengizinkan mereka memanfaatkannya, maka turunlah ayat ini. Ini adalah suatu bukti lagi bagi mereka atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka. Sesudah mereka melakukan kesalahan, mereka diampuni dan dibebaskan dari siksaan atas kesalahan itu, kemudian diizinkan pula memakan dan memiliki hasil dari tindakan salah itu, yaitu uang tebusan yang mereka terima dari para tawanan. Allah menegaskan bahwa harta yang didapat dari penebusan tawanan itu adalah halal dan baik, bukan seperti daging babi dan bangkai.

Kemudian Allah menyuruh mereka agar selalu bertakwa kepada-Nya dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya,

karena Dialah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi, Allah menegur Nabi atas kebijakannya dalam penyelesaian tawanan Perang Badar, meskipun hal itu dilakukannya setelah kebanyakan sahabat menganjurkannya. Dengan rahmat dan kasih-sayang-Nya, Allah tidak menimpakan siksa kepada kaum Muslimin atas tindakan yang dilakukan, bahkan mengampuni dan mengizinkan mereka memakan, memiliki, dan mempergunakan hasil tebusan tawanan itu (Kementrian Agama RI,2011).

Surah Al-Anfal ayat 69 ini mengatur tentang penggunaan harta rampasan perang sebagai halal dan baik, namun dengan syarat bahwa penggunaannya harus disertai dengan takwa kepada Allah. Dalam konteks Madinah, ayat ini sangat relevan karena memberikan panduan tentang bagaimana mengelola harta rampasan perang secara adil dan sesuai dengan syariat, sambil menjaga keseimbangan antara kemenangan duniawi dan kesadaran spiritual. Ayat ini juga mencerminkan penegakan hukum syariat yang semakin terintegrasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim di Madinah.

5. QS.Al-Maidah/5: 88

Menurut *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur*, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita memakan makanan yang sedap lezat dari makanan-makanan yang halal, serta senantiasa memelihara (menyelamatkan) diri dari azab Allah (Teungku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy, 2000).

Lafadz *وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ* makanlah dari yang baik-baik karena itu adalah rezeki. Lafadz *حَلَالٍ* makanlah rezeki yang halal, bukan yang haram. *حَلَالٍ* tidak kotor dan tidak najis (Wahbah az-Zuhaili,2016). Ayat tersebut merupakan perintah untuk memakan barang yang halal dan tidak membawa dosa. Karena itu janganlah kamu memakan riba, uang suap, dan sebagainya. Makanlah yang sedap yang tidak menjijikkan. Karena itu, janganlah kamu makan 10 macam binatang yang diharamkan seperti disebut pada permulaan surat ini (Q.S. al-Maidah/5: 3) Janganlah kamu memakan sesuatu yang telah rusak (basi) dan lain-lain sebagainya (Teungku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy, 2000).

Adapun 10 macam binatang yang diharamkan secara rinci dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah/5: 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ
فِسْقُ الْيَوْمِ الْبَاسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.

Kemudian secara ringkas dijelaskan dalam surah an-Nahl/16: 115.

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٥

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili (w. 2015 M) memaparkan dalam tafsirnya, makna dari firman Allah وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ialah menikmati segala sesuatu yang meliputi makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan sejenisnya. Adanya penyebutan kata makan secara khusus karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, sedangkan menikmati buah-buahan atau sesuatu yang lainnya yang bersifat pelengkap dan yang sejenisnya, sebagian ulama berpendapat bahwa hendaknya manusia dapat memalingkan hawa nafsunya dari kenikmatan tersebut agar ia tidak menjadi budak syahwatnya dan tidak tunduk padanya. Sebagian yang lain berkata, "Memberikan peluang bagi hawa nafsu untuk merasakan kenikmatan tersebut lebih diutamakan sebab hal itu akan menjadikan dirinya lebih tenang dan semangat." Namun, pendapat yang benar adalah sikap moderat atau seimbang di antara keduanya. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan peluang bagi hawa nafsu untuk merasakan kenikmatan tersebut di satu waktu dan mencegahnya pada kesempatan yang lain. Ini adalah sebuah bentuk sikap yang menggabungkan antara dua pendapat tersebut (Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Dalam Tafsir Kementerian Agama, dijelaskan bahwa ada ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka. "Halal" di sini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan "baik" adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan (Kementerian Agama RI, 2011).

Prinsip "halal dan baik" ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani.

كُلْ لَحْمٍ نَبَتٍ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ.

"Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka Neraka lebih pantas baginya."
(Hadits riwayat Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, 19/136; Shahihul Jami', 3594.)

Setiap orang beriman diperintahkan Allah untuk senantiasa mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Jadi bagian ayat yang berbunyi halal dan baik tersebut mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada setiap rezeki makanan yang dikonsumsi manusia. Aspek pertama, hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan syariat Islam yang dicontohkan Rasul. Dalam hal ini mengandung makna perintah untuk bermuamalah yang benar. Jangan dengan cara paksa, tipu, curi, atau dengan cara-cara yang diharamkan dalam syariat Islam. Sementara dalam aspek baik atau *ṭayyib* adalah dari sisi kandungan zat makanan yang dikonsumsi. Makanan hendaknya mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik mutu maupun jumlah. Makanan gizi seimbang adalah yang dianjurkan. Ada makanan yang halal tapi tidak *ṭayyib*, misalnya Rasul mencontohkan kepala, kulit dan jeroan binatang sembelihan dibuang, Bahkan beliau bersabda jangan makan tulang karena tulang adalah makanan untuk saudaramu dari bangsa jin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian-bagian tersebut ternyata banyak mengandung zat penyebab kadar kolestererol darah dalam tubuh manusia cepat meningkat.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (w. 1975 M) melanjutkan dalam tafsirnya, berbaktilah kepada Allah, baik dalam makan, minum, ataupun yang lain. Karena itu janganlah kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan janganlah kamu menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Jangan pula kamu melampaui batasan-batasan-Nya. Orang yang terlalu mementingkan keinginan perutnya, maka masuklah dia ke dalam golongan orang yang berlaku boror. Orang-orang yang berbelanja lebih daripada kadar kesanggupannya dan tidak berhemat dipandang sebagai orang yang memboroskan harta. Orang yang terlalu menyedikitkan belanja, padahal ia mempunyai kelapangan, dia dipandang orang yang melampaui batas pula (kikir).

Oleh karena itu, batasan dan aturan yang Allah tetapkan tidak hanya terbatas dalam masalah ibadah saja, tetapi juga mencakup masalah-masalah yang menyangkut kehidupan sehari-hari, yaitu perintah untuk bertaqwa kepada Allah dan berpegang teguh pada hukum-hukum Allah. Dengan kata lain, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah (yang telah kamu yakini) dalam seluruh sendi kehidupan, seperti makan, minum, pakaian, dan perempuan. Kalian tidak boleh melampaui batas dengan menghalalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah atau dengan mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan kepadamu.

Hal ini juga semakna dengan sabda *Rasulullah* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah, "*Sungguh, Allah Maha baik dan hanya suka terhadap sesuatu yang baik. Allah menyuruh orang-orang Mukmin sebagaimana menyuruh para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik" dan kerjakanlah kebajikan (al-Mu'minuun/23 :51) ; "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan*

kepadamu”(al-Baqarah/2: 172)” (HR Muslim no. 1015, Bukhari dalam kitab *Raf’ul Yadaini fish-Shalah*, no.158, Ahmad, II/328. At-Tirmidzi, no.2989, Ad-Darimi, II/300, Al-Baihaqi, III/346) (Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, 2024)

Surah al-Maidah ayat 88 ini menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik sebagai bagian dari kehidupan yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Dalam konteks Madaniyah, masyarakat Muslim sedang membangun struktur sosial dan hukum yang lebih kuat, ayat ini relevan sebagai panduan dalam menjaga keseimbangan antara hukum syariat, etika, dan praktik sehari-hari. Ayat ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya mematuhi aturan-aturan halal dan haram tetapi juga untuk menjalankan hidup dengan penuh kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial.

SIMPULAN

Dalam Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur, kalimat *halalan tayyiban* mencakup keterpaduan antara kehalalan dan kebaikan yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam konsumsi dan ekonomi. Konsep makanan halal tidak hanya terbatas pada jenis makanan tertentu, tetapi juga mencakup cara memperolehnya. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya menghindari makanan yang haram, seperti bangkai, darah, dan hasil riba. Selain itu, cara memperoleh makanan juga harus halal, tidak melalui penipuan, pencurian, atau eksploitasi orang lain. Kedua, makanan halal dikaitkan erat dengan kesehatan dan keberkahan. Makanan yang halal dan baik akan memberikan manfaat bagi tubuh dan jiwa. Ayat-ayat ini juga mendorong umat Islam untuk bersyukur atas nikmat Allah berupa rezeki yang halal.

Lebih lanjut, analisis ini menunjukkan bahwa konsep makanan halal memiliki dimensi sosial dan spiritual. Dalam konteks Madinah, misalnya, aturan tentang makanan halal membantu membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Sementara dalam konteks Mekah, ajakan untuk mengonsumsi makanan halal berfungsi sebagai penguat iman dan spiritualitas. Secara keseluruhan, ayat-ayat tentang makanan halal memberikan panduan komprehensif bagi umat Islam dalam memenuhi kebutuhan biologis sekaligus spiritual. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, baik masa lalu maupun masa kini.

DAFTAR RUJUKAN

- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981M/1410 H.
- Ali, Muchtar Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal, *Jurnal Ahkam*, Vol. 16, No. 2 Juli, 2016.
- Amin, M. Rusli *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah, dan Selamat*. Jakarta: Almawardi Prima, 2004.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.

- An-Nisaburi, Al-Wahidi, *Asbaabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al Qur'an*, terj. Moh. Syamsi, M.Pd.I Surabaya:Amelia.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2014.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbie, *Tafsir Al-Qur'anul Majid al Nuur*, Jilid 1,Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbie, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbie, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Dinamika Syariat Islam*, Jakarta: Galura Pase, 2007.
- As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar dan Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman, *Fiqh Praktis Tentang Makanan*, T.t: p, 2023
- Al-Zuhaily, Wahbah. *At-Tafsiirul-munir: Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk dengan judul Tafsir Al Munir: Akidah, Syariaah, & Manhaj, jilid 1, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *At-Tafsiirul-munir: Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk dengan judul Tafsir Al Munir: Akidah, Syariaah, & Manhaj, jilid 4, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *At-Tafsiirul-munir: Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk dengan judul Tafsir Al Munir: Akidah, Syariaah, & Manhaj, jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *At-Tafsiirul-munir: Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk dengan judul Tafsir Al Munir: Akidah, Syariaah, & Manhaj, jilid 7, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dawam, Muhammad, *Manusia dalam Al-Qur'an dalam Insan Kamil: Konsepsi Manusia menurut Islam*, cet. 2. Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1987.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,Cet. I. 1998.
- Hadits sahih, <https://www.hadits.site/hadits/88>, diakses pada 7 Juni 2024.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Halomuda, Makanan Halal Terbaik Untuk di Konsumsi, (<http://mediaislam.or.id/2012/05/14/makanan-yang-halal-dan-baik-halalan-thoyyiban/>). Diakses pada 6 Juni 2024
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, Jilid 1, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, Jilid 3, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, Jilid 4, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, Jilid 5, 2011.

- Marhan, Jamaluddin *Al-Qur'an Bertutur tentang Makanan dan Obat-Obatan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, terj. Abd. Azhim Hafna Mubasyir Raharjo 2006.
- Mayasari, "Laporan dan Evaluasi Penelitian, *ALACRITY : Journal Of Education* Vol. 1, Issue 2, Juni 2021.
- Nu.online, Surat Al-Anfal Ayat 69: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap Quran NU Online, diakses pada 1 Agustus 2024.
- Qardhawi, Yusuf Halal dan Haram, terj. Tim Penerbit Jabal. Bandung: Penerbit Jabal, 2020.
- Qaththan, Manna' *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq El-Mazni, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Restu,dkk, Metode Penelitian, Sleman: Deepublish, 2021.
- Sabirin, Bambang "Surah Al-Qur'an Sesuai Turunnya", <https://id.scribd.com/document/491713634/Surat-Al-Quran-sesuai-urutan> turunnya, diakses pada 13 Agustus 2024.
- Setiawan, Firman "Konsep Maslahah (Utility) dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168 dan Surat al-A'raf ayat 31", *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* vol. 1 no , 2017, hal. 3. Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2, Bogor: Pustaka Imama Syafi'i, 2004.
- Shiddieqy, Nourouzzaman, *Fiqhi Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, M.Quraish *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sidiq, Umar, *Metode Kualitatif di bidang pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Sudariyah, "Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Karya M Hasbi Ash Shiddieqy". *Jurnal Shahih* Vol. 3, Nomor 1, Januari - Juni 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Tambunan, Nurhalima Urgensi Pemahaman Makanan Halal dan Baik Pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi, *Jurnal Al-Hadi* volume IV No.1. 2018.
- Tim Syaamil Al-Qur'an, *Asbabun Nuzul*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, T.t.
- Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, Kudus : Nora Media Enterprise, 2010.
- Yamani, Moh. Tulus Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* vol. 1, 2015.
- Yunus, Mahmud *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990.

Yaqub, Ali Mustafa *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, terj. Mahfud Hidayat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.

Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, <https://almanhaj.or.id/12148-baik-dan-halal-adalah-syarat-diterimanya-doa-2.html>

Zulaekah, Siti dan Yuli Kusumawati, Halal dan Haram Makanan dalam Islam, *Jurnal Suhuf*, Vol. 17, No. 1 Mei, 2005.